

Urgensi Integrasi Wakaf Dengan Sukuk Negara (Studi Analisis Atas *Cash Waqf Linked Sukuk CWLS SWR001*)

Istikomah¹
Siti Khayisatuzahro Nur²

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
e-mail: istikomah@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: sitikhayatisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana urgensi integrasi wakaf dengan instrumen keuangan negara berupa Sukuk. Pemerintah terus melebarkan potensi sukuk wakaf. Pada Nopember 2020 pemerintah Kembali menginisiasi penerbitan sukuk wakaf ritel seri CWLS SWR001. Target wakif dari CWLS SWR001 adalah masyarakat umum dengan nilai nominal minimal Rp. 1 juta per unit. Dengan nominal yang terjangkau, harapannya pemerintah bisa memperoleh dana wakaf yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemtasi CWLS SWR001 serta urgensinya bagi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Implementasi Sukuk dengan Wakaf melalui CWLS SWR001 dapat menjadi alternatif pemulihan ekonomi akibat pandemi. Urgensi integrasi Wakaf dengan instrumen keuangan Negara (sukuk) melalui CWLS SWR001 adalah dalam rangka mengembalikan semangat wakaf sebagaimana mestinya sebagaimana sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: *Sukuk; Wakaf; Cash Wakaf; CWLS SWR001*

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan bencana tak terduga yang menghantam seluruh dunia. Hadirnya Covid-19 pada Triwulan pertama tahun 2020 menimbulkan krisis kesehatan global yang imbasnya dirasakan pula oleh sektor perekonomian Indonesia. BPS telah mencatat bahwa pada Triwulan pertama 2020 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%. Pada Triwulan yang sama tahun sebelumnya (2019) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07 %. Artinya, melambat sekitar 2,10 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Bappenas, 2020).

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan upaya pemulihan serta menjaga stabilitas perekonomian. BI mengeluarkan kebijakan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau lebih dikenal dengan kebijakan penurunan suku bunga acuan sebanyak dua kali dalam kurun waktu Triwulan pertama tahun 2020. Pertama, pada bulan Februari diturunkan menjadi 4,70% dari BIDRR 5,00% di bulan Januari. Kedua, pada bulan Maret diturunkan menjadi 4,5% dari yang semula BIDRR 4,70% di bulan Februari.

Upaya pemerintah tersebut, tidak serta merta membuat perekonomian Indonesia membaik. Kepanikan global akibat Covid-19 masih tetap berlanjut. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya nilai tukar rupiah pada bulan Februari dan puncaknya sampai pada kisaran Rp. 16000 pada bulan Maret. Bahkan, pada Triwulan kedua, perekonomian Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan hingga minus 5,32%. Kondisi ini tentu harus segera mendapatkan perhatian dan solusi. Dengan kondisi demikian, perekonomian di Indonesia mengalami darurat resesi.

Bersamaan dengan itu, literasi keuangan Islam telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Literasi keuangan yang kini tengah menarik perhatian berbagai kalangan (baik akademisi,

pemerintah, maupun praktisi keuangan) adalah wakaf. Pembahasan mengenai wakaf kini telah mencapai pada periode professional (Atabik: 2014). Hadirnya fatwa MUI mengenai wakaf uang pada tahun 2002 pada dasarnya merupakan transformasi awal dari bentuk wakaf yang semula bersifat konservatif menjadi wakaf produktif. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang sekaligus menuntut pergeseran paradigma wakaf di kalangan masyarakat. Pergeseran paradigma ini terletak pada harta wakaf. Wakaf uang menggeser sifat harta wakaf yang semula berupa benda tidak bergerak menjadi benda yang lebih liquid, yakni uang (Paul, 2020).

Fatwa MUI mengenai wakaf uang membuat posisi wakaf menjadi mapan di Indonesia. Kemapanan wakaf semakin kuat saat pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf lengkap dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Keberadaan fatwa wakaf dan UU Wakaf menopang kedudukan wakaf menjadi mapan secara kelembagaan. Sebaliknya, fatwa wakaf dan UU Wakaf tidak menjadi penopang serta stimulus yang kuat bagi pergerakan wakaf di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat masih sangat minim.

Pemerintah masih terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadi modal utama keberhasilan wakaf uang. Kekelangan harta wakaf serta tingginya fleksibilitas peruntukan social dari wakaf membuat wakaf dinilai menjadi satu system keuangan yang paling ideal untuk merealisasikan cita-cita pembangunan nasional. Pada Maret 2020 pemerintah menginisiasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS pada dasarnya merupakan integerasi unik antara system keuangan Syariah berbasis social dengan instrumen keuangan nasional. CWLS menempatkan wakaf menjadi bagian dari system perekonomian nasional.

Pada November 2020 pemerintah kembali menerbitkan CWLS (SWR001). Jika target dari CWLS sebelumnya adalah perusahaan dan instansi besar lainnya, maka target dari CWLS SWR001 adalah masyarakat umum. CWLS SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan nilai nominal yang terjangkau (Rp. 1000.000,- per unit) membuka peluang bagi siapa saja pihak yang ingin berderma sekaligus berinvestasi. Konsep derma sekaligus investasi yang terkandung dalam CWLS SWR001 seolah menjadi jawaban dan solusi bagi permasalahan perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Wakaf uang melalui CWLS SWR001 yang dikelola dengan amanah, profesional, akuntabel dan produktif menjadi sumber pembiayaan untuk berbagai sektor kemaslahatan umat. Namun demikian, penerbitan CWLS SWR001 oleh pemerintah juga menghadapi tantangan berat berupa opini negatif masyarakat terhadap CWLS SWR001, diantaranya asset wakaf berupa uang yang diragukan kekekalannya, besaran biaya pengelolaan yang diambil dari wakaf uang, besaran reinvestment rate, dan sasaran penerima manfaat wakaf uang.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian library research karena dalam penelitian ini objeknya adalah draft kontrak CWLS SWR001 yang merupakan produk integerasi dari wakaf sebagai system keuangan Islam berbasis sosial dengan sukuk negara yang merupakan instrument investasi. Disamping itu, yang menjadi focus dari pembahasan dalam penelitian ini adalah alasan logis penerbitan CWLS SWR001 serta tujuan daripada CWLS SWR001. Sehingga ketika telah diketahui latar belakang dan tujuan dari penerbitan CWLS SWR001, maka akan diperoleh pula urgensinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui urgensi integerasi wakaf dengan sukuk negara (CWLS SWR001) dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosiologis dan legal formal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi CWLS SWR001 Sebagai Bentuk Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19

Wakaf merupakan instrumen muamalah Islam yang berperan ganda. Peran tersebut meliputi peran ekonomi dan sosial. Pada zaman yang serba digital seperti sekarang, pemahaman wakaf terus berkembang. Pemahaman wakaf tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak yang belakangan diketahui meencapai kurang lebih 414 juta hektar di Indonesia. Besarnya asset wakaf tersebut tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya, sehingga asset tersebut terbengkalai dan menjadi idle asset (wakaf yang belum produktif).

Kondisi ini menjadi perhatian bagi para ulama', cendekiawan muslim serta pakar keuangan Islam untuk terus mengkaji wakaf hingga muncul istilah wakaf produktif (sering pula disebut dengan wakaf uang), (Rahayu: 146). Indonesia memiliki penduduk Muslim dengan presentase sebesar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf akan sangat besar dan jika dikelola secara professional akan mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf juga menjadi payung hukum untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf uang dalam rangka merealisasikan cita-cita pembangunan nasional (Setyadi: 52).

Pasar keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan kearah positif. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi untuk merumuskan instrumen investasi yang berpihak secara adil pada dua aspek, yakni ekonomi dan social. Kehadiran Cash Waqf Linked Sukuk SWR001 pada dasarnya merupakan inovasi dan gebrakan baru dalam lingkup instrumen investasi dan filantropi Islam.

Sukuk memiliki peranan yang besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mencatat bahwa dari tahun 2008 hingga Oktober 2020 Outstanding Sukuk mencapai 19% dari keseluruhan Outstanding Surat Berharga Negara. Dalam kurun waktu yang sama (tiga tahun terakhir) tercatat pula Outstanding SBSN mencapai kisaran angka 27-30% dari total penerbitan SBN. Dari akumulasi dana SBSN yang terkumpul tersebut tercatat sebanyak 46% dialokasikan dalam bentuk Project Based Sukuk untuk mendukung pembiayaan produktif (Kemenkeu RI: 2). Penggabungan antara instrumen Sukuk dengan wakaf merupakan satu bentuk langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka menggerakkan perekonomian Negara. CWLS SWR001 pada dasarnya merupakan sumber pendanaan Negara yang berasal dari rasa kedermawanan, serta ketaatan dan semangat religiusitas yang tinggi para muslim di Indonesia.

Melalui CWLS SWR001 pemerintah juga mendorong para muslim di Indonesia untuk berwakaf. Melalui CWLS SWR001 siapapun bisa menjadi wakif. Hal ini dikarenakan nilai nominalnya yang sangat terjangkau. Secara sederhana, CWLS SWR001 merupakan sukuk yang berbasis wakaf uang. Dana yang berasal dari wakaf uang kemudian diinvestasikan melalui sukuk (surat utang syariah). Hasil dari investasi inilah yang kemudian diserahkan kepada mitra nadzhir untuk dikelola dan dialokasikan untuk pembiayaan fiscal dalam konteks sosial. Seperti bidang edukasi, kesehatan maupun pembangunan. CWLS SWR001 merupakan bagian dari Green Sukuk yang mana underlying assetnya berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Penghimpunan dana melalui CWLS SWR001 dioptimalkan untuk berbagai pembiayaan proyek social, diantaranya:

- a) Bidang kesehatan
 1. Dana CWLS SWR001 dialokasikan untuk penyediaan sarana prasana kesehatan gratis dhuafa. Sarana prasarana ini terwujud dalam RS Mata Ahmad Wardi
 2. Pengobatan dan operasi katarak gratis bagi dhuafa.
- b) Infrastruktur Sosial; Pembagunan infrastruktur untuk optimalisasi asset wakaf di Prov. Riau

- c) Kegiatan Sosial; Pengembangan *Endowment Fund* untuk lembaga social melalui Dana Kemaslahatan BPKH.
- d) *Corporate Social Responsibility*; Dana CSR Korporasi dan BUMN yang dialokasikan pada berbagai kegiatan social.
- e) Perkebunan dan Peternakan; Pemanfaatan dan pemberdayaan asset wakaf berupa lahan non produktif sekitar 420 ribu ha untuk peternakan dan perkebunan melalui Wakaf Kebun Dhuafa.
- f) Pemberdayaan UMKM; Wakaf Produktif UMKM oleh Rumah Wkaf
- g) Umrah Gratis; Alokasi dana CWLS SWR001 untuk program umrah gratis bagi para ustadz-utadzah di daerah, utamanya daerah terpencil.

Momentum peluncuran CWLS SWR001 bersamaan dengan pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan pukulan ekonomi secara telak bagi semua aspek ekonomi di Indonesia. Implementasi Sukuk dengan Wakaf melalui CWLS SWR001 dapat menjadi alternatif pemulihan ekonomi akibat pandemi. Hal ini dikarenakan CWLS SWR001 berpijak pada dua aspek, yakni ekonomi dan sosial. Peluncuran CWLS SWR001 menggunakan konsep ritel dengan nilai nominal yang sangat terjangkau yakni 1 juta rupiah. Hal ini membuka peluang bagi siapaun, baik itu individumaupun korporasi untuk turt serta berpartisipasi. Nominalnya yang sangat terjangkau membuka sasaran wakif yang sangat luas dan bahkan dapat diakses para kalangan menengah ke bawah. Bahkan dapat diakses oleh non muslim sekalipun.

Integrasi instrumen keuangan melalui sukuk dan filantropi Islam (wakaf) merupakan sebuah transformasi luar biasa dalam perkembangan keuangan Syariah di Indonesia. CWLS SWR001 merupakan transformasi filantropi Islam dalam bentuk Instrumen Keuangan Nasional yang target sasaran dan cakupannya sangat luas, fleksibel, dan terjangkau.

Prosentase penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 87% menjadi nilai tambah tersendiri bagi keberhasilan CWLS SWR001. Dengan potensi yang begitu besar ditambah dengan pengelolaan yang professional, akuntabilitas yang transparan serta penjaminan keamanan bebas dari resiko default (Tahmoures: 52) serta bebas dari gharar, maysir dan risywah akan membuat CWLS SWR001 menjadi alternatif utama penyelesaian berbagai permasalahan perekonomian di Indonesia. Keberlanjutan CWLS SWR001 yang dikelola secara professional akan mampu berkontribusi secara positif dalam merealisasikan cita-cita pembangunan nasional Indonesia.

Adapun untuk karakteristik CWLS Ritel SWR001 adalah sebagai berikut;

1. Diperuntukkan Bagi Wakif (Investor) Individu maupun Korporasi.
2. Tenor 2 tahun, jika berupa wakaf temporer dana wakaf akan kembali 100% kepada wakif (investor), wakaf permanen dana akan dikelola Nadzhir selamanya
3. Sesuai Prinsip Syariah
4. Imbalan tetap, disalurkan untuk program/ kegiatan sosial oleh Nadzir yang ditunjuk
5. Minimum pesanan Rp 1 Juta, maksimal tidak terbatas
6. Tidak dapat diperdag angkan di pasar sekunder.

Urgensi Penerbitan CWLS SWR001 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang unik. Islam telah mensyariatkan bahwa peruntukan wakaf adalah untuk kesejahteraan sosial. Wakaf memiliki sifat luzum (tetap, kekal) yang artinya harta benda yang telah diwakafkan akan bersifat abadi (kekal) untuk kemaslahatan umat. Di samping itu, harta benda wakaf juga tidak bisa diperjualbelikan yang menyebabkan peralihan hak kepemilikan. Selamanya harta benda wakaf adalah milik umat, bukan milik individu.

Belakangan ini wakaf seolah menjadi primadona di kalangan cendikiawan dan pakar keuangan Islam. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun belakangan ini para cendikiawan muslim dan pakar keuangan Islam senantiasa mangkaji lebih mendalam terkait wakaf. Pengkajian terhadap wakaf menjadi sebuah dinamika tersendiri bagi wakaf. Wakaf yang semula hanya bersifat konvensional tradisional, terbatas pada benda tidak bergerak (seperti tanah, bangunan, masjid dan

lain-lain) telah mengalami transformasi dalam bentuk wakaf produktif, wakaf uang yang sifatnya boleh temporer.

Pelaksanaan wakaf serta optimalisasi pengelolaan asset wakaf, sebelum terjadi transformasi (masih berupa asset tidak bergerak), masih sangat tidak produktif. Hal ini terjadi dikarenakan paradigma wakaf yang berkembang di masyarakat bahwa wakaf hanya berupa tanah dan bangunan yang nilai nominalnya besar, sehingga hanya segelintir orang saja yang mampu berwakaf. Data menyebutkan bahwa sebesar 65,63% tanah wakaf ditujukan untuk pembangunan masjid, 17.65 % untuk madrasah, 12.5 % untuk kuburan dan 10.06 % saja untuk kepentingan lain. Data ini didukung dengan hasil penelitian dari Center For Study Of Religion and Culture yang menyatakan bahwa mayoritas peruntukan alokasi asset wakaf berporos kepada kepentingan agama seperti pembangunan masjid, hingga wakaf tanah kuburan (Najib dkk: 123). Padahal, konsep sosial yang menjadi target dan sasaran utama dari wakaf tidak hanya terbatas pada kepentingan agama. Secara lebih luas konsep sosial yang diinginkan syariah adalah berupa kesejahteraan sosial, hak memperoleh keterjaminan kesehatan, hak memperoleh pendidikan.

Beberapa hal yang melatar belakangi terbatasnya paradigma masyarakat terhadap wakaf adalah sebagai berikut:

1. Adanya keyakinan yang hidup di masyarakat bahwa wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah pahalanya lebih besar.
2. Adanya pemahaman sekuler yang menganggap bahwa ada pemisahan antara urusan agama dengan pemerintah. Bahwa fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, UMKM serta sarana prasarana lainnya adalah murni tanggung jawab pemerintah, tidak ada campur tangan agama di dalamnya (Najib dkk: 123).

Paradigm tersebut justru berlawanan dengan semangat wakaf. Sejarah Islam telah mencatat bahwa masa-masa kejayaan Islam terjadi karena ditopang oleh asset wakaf. Kala itu, para wakaf berlomba-lomba menciptakan berbagai peruntukan wakaf seperti pembangunan museum untuk memelihara barang-barang berharga hingga penyediaan perhiasan bagi calon mempelai yang kurang mampu serta pembiayaan berupa pinjaman uang kepada yang membutuhkan (Qahf : 123)

Factor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat optimalisasi asset wakaf adalah ealitas wakaf yang tidak menjanjikan. Hal ini dikarenakan selama ini keberadaan nadzhir wakaf seolah dikesampingkan yang menyebabkan kualitas nadzhir wakaf yang tidak professional. Nadzhir wakaf menduduki stakeholder utama dalam perwakafan. Nadzhir wakaf menjadi pihak yang bertanggungjawab atas keberhasilan penegelolaan asset wakaf. Oleh karenanya, nadzhir wakaf harus professional dan memiliki kapabilitas dan syarat yang diperlukan hingga mampu melakukan tugasnya dengan baik (Asy Syarbini: 394)

Urgensi integrasi Wakaf dengan instrumen keuangan Negara (sukuk) melalui CWLS SWR001 adalah dalam rangka mengembalikan semangat wakaf sebagaimana mestinya sebagaimana sesuai dengan syariah. Disamping itu, hadirnya CWLS SWR001 merupakan langkah strategis yang diambil oleh cendikiawan, pakar keuangan Islam serta pemerintah dalam gerakan perekonomian nasional. System Ekonomi Islam harus responsive terhadap perkembangan zaman. Islam meyakini bahwa system Ekonomi Islam merupakan solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena, melalui CWLS SWR001, system Ekonomi Islam turut merespon berbagai dinamika yang disebabkan oleh peningkatan peran ekonomi digital,

Integrasi wakaf dengan Sukuk Negara melalui CWLS SWR001 menjadi instrumen keuangan nasional pada dasarnya merupakan tuntutan pengembangan ekosistem ekonomi digital berbasis syariah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah (Bank Indonesia: 17). Penyesuaian penyedia layanan teknologi kepada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini antara lain ditunjukkan dengan mulai tersedianya

layanan digital oleh perbankan syariah sebagai LKS-PWU bagi masyarakat yang ingin beribadah sosial serta berinvestasi secara aman, bebas dari default melalui CWLS SWR001.

Sebagai upaya dalam memulihkan kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 (yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir), maka Indonesia harus memiliki sumber pendanaan tidak terbatas sebagai modal pemulihan ekonomi dan sosial. CWLS SWR001 merupakan salah satu instrumen keuangan yang menjadi sumber pendanaan tertinggi bagi pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Secara lebih luas, urgensi penerbitan CWLS SWR001 adalah sesuai untuk berbagai hal di bawah ini:

- a) Penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah
- b) Penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional
- c) Dukungan pencapaian target SDG's
- d) Pengembangan investasi sosial di tengah pandemi Covid-19

KESIMPULAN

Implementasi Sukuk dengan Wakaf melalui CWLS SWR001 dapat menjadi alternatif pemulihan ekonomi akibat pandemi. Hal ini dikarenakan CWLS SWR001 berpijak pada dua aspek, yakni ekonomi dan sosial. Peluncuran CWLS SWR001 menggunakan konsep ritel dengan nilai nominal yang sangat terjangkau yakni 1 juta rupiah. Hal ini membuka peluang bagi siapaun, baik itu individu maupun korporasi untuk turut serta berpartisipasi. Nominalnya yang sangat terjangkau membuka sasaran wakif yang sangat luas dan bahkan dapat diakses para kalangan menengah ke bawah. Bahkan dapat diakses oleh non muslim sekalipun. Integrasi instrumen keuangan melalui sukuk dan filantropi Islam (wakaf) merupakan sebuah transformasi luar biasa dalam perkembangan keuangan Syariah di Indonesia. CWLS SWR001 merupakan transformasi filantropi Islam dalam bentuk Instrumen Keuangan Nasional yang target sasaran dan cakupannya sangat luas, fleksibel, dan terjangkau.

Urgensi integrasi Wakaf dengan instrumen keuangan Negara (sukuk) melalui CWLS SWR001 adalah dalam rangka mengembalikan semangat wakaf sebagaimana mestinya sebagaimana sesuai dengan syariah. Disamping itu, hadirnya CWLS SWR001 merupakan langkah strategis yang diambil oleh cendekiawan, pakar keuangan Islam serta pemerintah dalam gerakan perekonomian nasional. System Ekonomi Islam harus responsive terhadap perkembangan zaman. Islam meyakini bahwa system Ekonomi Islam merupakan solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, melalui CWLS SWR001, system Ekonomi Islam turut merespon berbagai dinamika yang disebabkan oleh peningkatan peran ekonomi digital

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, dkk., 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, 1958, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Percetakan Babail Halbi wa Awladuh
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia, 2020, *Besinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Firmansyah, 2010, *Revitalisasi peran wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Hasanah, Miftahul, 2018, *Dinamika Penerbitan Sukuk di Indonesia*. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah. Volume 1, No.1, April.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001 "Kebaikan Jariyah Penuh Berkah"*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- Miriam Hoexter, 2003, “*Charity, the Poor, and Distribution of Alm in Ottoman Algier*” dalam *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts* Edited by Michael Bonner, Mine Ener and Amy Singer, (New York: State University of New York)
- Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC),
- Qahf, Mundzir, 2006, *Al Waqful Islami: Tathawwuruhu, Idaratuhu, wa Tanmiyatuhu*, Beirut: Darul Fikri, Cet.2.
- Rahayu, Riska Delta, 2020, *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah*. Management Of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA). Volume 1, No. 2 Maret
- Saryono dan Anggraeni, dwi.2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Setyadi, H, 2017, *Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pada Bank BPD DIY Syariah*. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 2, No. 1
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta Tahmoures. 2013, *Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) With Conventional Bonds, Are They Compatible?*”, The Journal Of Global Bussiness Management. Volume 9 No.1.